



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 427 / 2017 / VI.D3 / TB / VII / 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS KOMPUTER
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan Masyarakat perlu adanya penyelenggaraan Lembaga **Kursus dan Pelatihan Komputer** ;
 - bahwa **Kursus dan Pelatihan Komputer** merupakan Mitra Pemerintah dalam penciptaan Sumber daya manusia di bidang Pendidikan, oleh karena itu perlu diatur dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Komputer dan Lembaga Pelatihan Kerja
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261U/1999 tentang Penyelenggaraan **Kursus dan Pelatihan Komputer**;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan **Kursus dan Pelatihan Komputer Pendidikan Luar Sekolah** yang diselenggarakan Masyarakat.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga **Kursus dan Pelatihan Komputer " THREE KARYA "** Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 002/LKP-TK/RJS/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan **Kursus Komputer** kepada :
Nama Lembaga : LKP " THREE KARYA "
Nama Penyelenggara : ZAELAN
Alamat Kursus : Jl. Kihajar Dewantara Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang
 - Pengelola **Kursus dan Pelatihan Komputer** diwajibkan menaati peraturan yang berlaku.
 - Apabila ternyata **Kursus dan Pelatihan Komputer** tersebut melanggar peraturan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
 - Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan 26 Juli 2019.

Ditetapkan di : menggla
Menggla, tanggal : 31 Juli 2017

